



PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

Terdakwa I:-----

Nama lengkap : BANA Bin MANJADO;-----

Tempat lahir : Dapurua, Kabupaten Bulukumba;-----

Umur/Tgl.lahir : 27 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang,
Kabupaten
Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa II:-----

Nama lengkap : MANJADO Bin BANGKASI;-----

Tempat lahir : Borong Ganjeng, Kabupaten Bulukumba;-----

Umur/Tgl.lahir : 60 tahun / tahun 1953;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang,
Kabupaten
Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:-----

Nama lengkap : NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO;-----

Tempat lahir : Garuntungan, Kabupaten Bulukumba;-----

Umur/Tgl.lahir : 19 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang,
Kabupaten
Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Penahanan Rutan terhadap para Terdakwa oleh:-----

Terdakwa I:-----

1 Penyidik, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d. tanggal 23 Pebruari 2013;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2013 s/d. tanggal 4
April
2013;-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2013 s/d. tanggal 23 April 2013;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2013 s/d. tanggal 18 Mei
2013;--

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d. tanggal
17
Juli
2013;-----

Terdakwa II:-----

1 Penyidik, sejak tanggal 4 Pebruari 2013, kemudian dibantar sejak tanggal 6
Pebruari 2013 s/d. tanggal 19 Pebruari 2013, dan ditahan kembali (lanjutan)
sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d. tanggal 8 Maret 2013;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2013 s/d. tanggal 17 April
2013;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2013 s/d. tanggal 23 April 2013;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2013 s/d. tanggal 18 Mei 2013;--
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d. tanggal 17 Juli 2013;-----

Terdakwa III:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d. tanggal 23 Pebruari 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2013 s/d. tanggal 4 April 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2013 s/d. tanggal 23 April 2013;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2013 s/d. tanggal 18 Mei 2013;--
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d. tanggal 17 Juli 2013;-----

Para Terdakwa di persidangan menyatakan menghadapi persidangan ini dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 April 2013 tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 19 April 2013 tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 18 April 2013;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. BANA Bin MANJADO, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI, dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BANA Bin MANJADO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa para terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga tanggapan lisan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonaannya;-----

Bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 18 April 2013 No.Reg.Perk: PDM-36/R.4.22/Ep.2/04/2013, dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu pertama: terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP atau



kedua: terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

PERTAMA:-----

Bahwa ia terdakwa I. BANA Bin MANJADO, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI, dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO, pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa I. BANA Bin MANJADO, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI, dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING sedang duduk-duduk di rumah mertuanya yang berada di sebelah rumah terdakwa, namun tiba-tiba saksi korban mendengar pagar rumahnya diparangi oleh seseorang sehingga saksi korban langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya setelah saksi korban tiba di depan rumahnya, saksi korban melihat terdakwa I sedang berdiri di depan pagar rumah orang tuanya sementara saksi korban yang berdiri di depan pagar rumahnya dan langsung menegur terdakwa I dengan mengatakan “kenapa kamu marah-marah dan parangi pagar rumah saya?”, namun terdakwa I tanpa menjawab langsung menikam saksi korban dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi korban mengelak sehingga tidak sempat mengenainya;---
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa III dan langsung merangkul badan saksi korban dari belakang yang kemudian disusul oleh terdakwa II yang langsung mencekik leher saksi korban, kemudian terdakwa I langsung menikam saksi korban dari arah depan dan mengenai pada bagian dada sehingga saksi korban



terjatuh bersama dengan terdakwa II dan terdakwa
III;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi korban menderita:-----

Luka di dada dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) millimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;-----

Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter;-----

Kesimpulan: luka pada dada disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka pada lutut kiri disebabkan benda tumpul;-----

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 27/PKM-BR/VeR HDP/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIR, SKM.,M.Kes., Perawat pemeriksa pada Puskesmas Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa I. BANA Bin MANJADO, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI, dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING sedang duduk-duduk di rumah mertuanya yang berada di sebelah rumah terdakwa, namun tiba-tiba saksi korban mendengar pagar rumahnya diparangi oleh seseorang sehingga saksi korban langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya setelah saksi korban tiba di depan rumahnya, saksi korban melihat terdakwa I sedang berdiri di depan pagar rumah orang tuanya sementara saksi korban yang berdiri di depan pagar



rumahnya dan langsung menegur terdakwa I dengan mengatakan “kenapa kamu marah-marah dan parangi pagar rumah saya?”, namun terdakwa I tanpa menjawab langsung menikam saksi korban dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi korban mengelak sehingga tidak sempat mengenainya;----

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa III dan langsung merangkul badan saksi korban dari belakang yang kemudian disusul oleh terdakwa II yang langsung mencekik leher saksi korban, kemudian terdakwa I langsung menikam saksi korban dari arah depan dan mengenai pada bagian dada sehingga saksi korban terjatuh bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi korban menderita:-----

Luka di dada dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) millimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;-----

Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter;-----

Kesimpulan: luka pada dada disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka pada lutut kiri disebabkan benda tumpul;-----

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 27/PKM-BR/VeR HDP/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIR, SKM.,M.Kes., Perawat pemeriksa pada Puskesmas Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat Visum et Revertum tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor: 27/PKM-BR/VeR HDP/II/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIR, SKM.,M.Kes., Perawat pemeriksa pada Puskesmas Borong Rappoa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berkas persidangan perkara ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kindang pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2013 jam 14.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 jam 09.00 wita;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa I yang telah memarangi pagar rumah saksi, kemudian terdakwa I marah karena tidak terima ditegur oleh saksi lalu terdakwa I mengejar saksi dan menikam saksi dengan menggunakan sebilah badik, sementara terdakwa II mencekik leher saksi dari arah belakang, dan terdakwa III merangkul badan dan tangan saksi dari arah belakang;-----
- Bahwa tikaman badik dari terdakwa I berhasil mengenai dada kiri saksi sehingga saksi terluka dan meronta kesakitan lalu terjatuh ke tanah bersama dengan terdakwa II yang masih mencekik leher saksi dan terdakwa III yang masih merangkul tubuh dan tangan saksi dari belakang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan Visum et Repertum di Puskesmas Borong Rappoa pada tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 12.00 wita;-----
- Bahwa luka di dada kiri akibat kejadian perkara ini sudah sembuh meskipun meninggalkan bekas;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan terdakwa II dan III dikatakan membantu terdakwa I, sedangkan terdakwa II keberatan ia dikatakan telah mencekik leher saksi korban dari belakang, dan terdakwa III keberatan ia dikatakan telah membantu terdakwa I dengan cara merangkul badan dan tangan saksi korban dari belakang. Bahwa yang benar menurut para terdakwa adalah terdakwa I menikam saksi korban sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berusaha memisahkan perkelahian antara terdakwa I dengan saksi korban;-----

2 Saksi HARMA Binti NASIR pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kindang pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 jam 11.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 jam 11.00 wita;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa I telah menikam suami saksi yaitu saksi korban MUH. NASIR Bin HAVING dengan menggunakan sebilah badik, sementara terdakwa II dan terdakwa III membantu terdakwa I dari belakang;-----



- Bahwa suami saksi yaitu saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING terluka di bagian dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa sehubungan perbuatan para terdakwa di atas, saksi korban segera melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kindang;-----
- Bahwa saksi korban kemudian menjalani pemeriksaan Visum et Repertum di Puskesmas Borong Rappoa pada tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 12.00 wita;-
- Bahwa perkelahian tersebut dilatarbelakangi karena sebelumnya, anak saksi menangis diganggu oleh anak terdakwa I sehingga saksi menegur/ menasehati anak terdakwa I, lalu tidak lama kemudian terdakwa I memarangi pagar rumah saksi, dimana nhal itu saksi ceritakan kepada suami saksi;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, II dan III masing-masing menyatakan tidak keberatan;-----

3 Saksi MARE Binti ABU pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan cap jari tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kindang pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 jam 12.40 wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 jam 13.00 wita;-----
- Bahwa pada hari Minggu di tahun 2013 sekitar jam 11.00 wita, saksi mendengar saksi HARMA Binti NASIR menangis dan mencoba mendatangnya, lalu saksi melihat terdakwa I, II dan III sedang bergulat



dengan saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING dekat rumah tempat tinggal mereka di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----

- Bahwa melihat pergulatan tersebut saksi langsung berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar tempat tersebut;-----
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING berlumuran darah;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, II dan III masing-masing menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi ALI Bin BADDU yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kindang pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 jam 11.40 wita;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa juga memberikan keterangan, sebagai berikut;-----

1 Terdakwa I. BANA Bin MANJADO pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa I telah menikam saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING dengan menggunakan sebilah badik;-----
- Bahwa tikaman badik dari tangan kanan terdakwa I berhasil mengenai dan melukai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING;-----
- Bahwa saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING memberikan perlawanan dan berusaha merebut sebilah badik yang digunakan terdakwa I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I di kolong rumahnya, berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING dengan cara menarik tubuh saksi korban dari arah belakang, dan terdakwa III juga berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan merangkul tubuh dan tangan saksi korban dari belakang;-----

- Bahwa sebelumnya anak terdakwa I menangis setelah ditegur oleh saksi HARMA (istri saksi korban) dan terdakwa I semakin emosi ditegur oleh saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING perihailah ia memarangi pagar rumah saksi korban;-
- Bahwa setelah ditegur oleh saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING, terdakwa I langsung mengambil sebilah badik yang terselip di dinding belakang pintu rumahnya lalu berlari ke arah saksi korban dan langsung menusukkan badik yang ada ditangan kanannya ke tubuh saksi korban;-----
- Bahwa dari beberapa kali menusukkan badiknya ke arah tubuh saksi korban, hanya sekali yang mengenai tubuh saksi korban yaitu di bagian dada kiri;-----
- Bahwa setelah tusukan badiknya mengenai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING hingga luka berdarah, terdakwa I segera pergi dan membuang badiknya;-----

2 Terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa I telah menikam saksi korban MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIR Bin HAMING dengan menggunakan sebilah badik;-----

- Bahwa tikaman badik dari tangan kanan terdakwa I berhasil mengenai dan melukai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING;-----
- Bahwa terdakwa II yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I di kolong rumahnya, berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING;-----
- Bahwa terdakwa II menarik tubuh saksi korban dari arah belakang, dan terdakwa III juga berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan merangkul tubuh dan tangan saksi korban dari belakang;-----
- Bahwa terdakwa I mendapatkan sebilah badik yang kebetulan ada terselip di dinding belakang pintu rumahnya;-----
- Bahwa setelah tusukan badiknya mengenai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING hingga luka berdarah, terdakwa I segera pergi dan membuang badiknya;-----

3. Terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, terdakwa I telah menikam saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING dengan menggunakan sebilah badik;-----



- Bahwa tikaman badik dari tangan kanan terdakwa I berhasil mengenai dan melukai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING;-----
- Bahwa terdakwa III yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I di kolong rumahnya, berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING, dimana terdakwa III berusaha meleraikan dengan merangkul tubuh dan tangan saksi korban dari belakang;-----
- Bahwa terdakwa I mendapatkan sebilah badik yang kebetulan ada terselip di dinding belakang pintu rumahnya;-----
- Bahwa setelah tusukan badiknya mengenai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING hingga luka berdarah, terdakwa I segera pergi dan membuang badiknya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di sebuah pekarangan terbuka di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi perkelahian antara terdakwa I. BANA Bin MANJADO dengan saksi MUH. NASIR Bin HAMING;-----
- 2 Bahwa dalam perkelahian tersebut terdakwa I menggunakan sebilah badik sedangkan saksi MUH. NASIR Bin HAMING hanya dengan tangan kosong;----



3 Bahwa setelah perkelahian sebagaimana dalam perkara ini, saksi MUH. NASIR Bin HAMING mengalami:-----

- Luka di dada dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) millimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;-----
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter;-----

Dengan kesimpulan : luka pada dada disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka pada lutut kiri disebabkan benda tumpul;-----

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 27/PKM-BR/VeR HDP/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIR, SKM.,M.Kes., Perawat pemeriksa pada Puskesmas Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----

4 Bahwa sebelum saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING mengalami luka tusuk di dada kirinya, antara saksi korban dengan terdakwa I berkelahi hingga berguling-guling di tanah;-----

5 Bahwa ketika saksi korban dengan terdakwa I berkelahi hingga berguling-guling di tanah, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI menarik tubuh saksi korban dari arah belakang dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO merangkul tubuh dan tangan saksi korban dari belakang;-----

6 Bahwa perkelahian tersebut dilatarbelakangi karena anak terdakwa I menangis ditegur oleh saksi HARMA Binti NASIR (isteri saksi MUH. NASIR Bin HAMING), yang mana terdakwa I yang tidak terima melampiaskan emosinya dengan memarangi pagar rumah saksi HARMA Binti NASIR yang juga rumah saksi MUH. NASIR Bin HAMING;-----

7 Bahwa saksi MUH. NASIR Bin HAMING menegur tindakan terdakwa I tersebut yang ditanggapi oleh terdakwa I secara emosional dengan langsung mengambil sebilah badik terhunus mengejar saksi MUH. NASIR Bin HAMING;-----



- 8 Bahwa dalam perkelahian tersebut terdakwa I. BANA Bin MANJADO beberapa kali menusukkan badik di tangan kanannya kepada saksi MUH. NASIR Bin HAMING, namun hanya sekali yang terakhir mengenai tubuh saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING;-----
- 9 Bahwa setelah tusukan badiknya mengenai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING hingga luka berdarah, terdakwa I segera pergi dan membuang badiknya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP atau terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim cukup hanya menunjuk dan mempertimbangkan unsur salah satu pasal dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan dianggap relevan dengan perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menunjuk dan akan mempertimbangkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini identitas terdakwa adalah I. BANA Bin MANJADO, terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI, dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO yang selengkapny adalah sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang selama persidangan masing-masing terdakwa sehat secara jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah para terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata para terdakwa



dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa para terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu para terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Bahwa selama persidangan ini para terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/ instansi kesehatan yang menerangkan bahwa para terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I, II dan III masing-masing adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;-----

2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:-----

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti unsur tersebut sehingga membuat jadi terang maknanya;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara terang-terangan di muka umum, dan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 wita, di sebuah pekarangan terbuka di Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, telah terjadi perkelahian antara terdakwa I. BANA Bin MANJADO



yang menggunakan senjata berupa sebilah badik dengan saksi MUH. NASIR Bin HAMING yang tanpa menggunakan alat apapun;-----

Bahwa terdakwa I. BANA Bin MANJADO beberapa kali menusukkan badik di tangan kanannya kepada saksi MUH. NASIR Bin HAMING namun tidak mengena karena saksi MUH. NASIR Bin HAMING melawan dengan berusaha menangkap/merebut sebilah badik yang ada ditangan terdakwa I;-----

Bahwa perlawanan dari saksi MUH. NASIR Bin HAMING membuat mereka berkelahi hingga berguling-guling di tanah. Dan ketika posisi terdakwa I berada di bawah badan saksi MUH. NASIR Bin HAMING, datang terdakwa II. MANJADO Bin BANGKASI menarik tubuh saksi korban dari arah belakang dan terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO merangkul tubuh dan tangan saksi korban dari belakang;-----

Menimbang, bahwa dengan posisi tubuh saksi MUH. NASIR Bin HAMING ditarik dari arah belakang oleh terdakwa II dan tubuh dan tangan saksi MUH. NASIR Bin HAMING dirangkul oleh terdakwa III. NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO dari belakang, membuat saksi MUH. NASIR Bin HAMING tidak kuasa mengelak maupun menangkis terdakwa I yang leluasa menusuk saksi MUH. NASIR Bin HAMING dengan sebilah badik di tangan kanannya. Kemudian setelah tusukan badiknya mengenai dada kiri saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING hingga luka berdarah, terdakwa I segera pergi dan membuang badiknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh hasil Visum et Repertum Nomor: 27/PKM-BR/VeR HDP/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIR, SKM.,M.Kes., Perawat pemeriksa pada Puskesmas Borong Rappoa, saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING mengalami:-----

- Luka di dada dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) millimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;-----



- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter;-----

Dengan kesimpulan : luka pada dada disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka pada lutut kiri disebabkan benda tumpul;-----

Bahwa dengan demikian perihal adanya perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama para terdakwa menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I membantah/menyatakan keberatan terdakwa II dan III dikatakan membantu terdakwa I, sedangkan terdakwa II keberatan ia dikatakan telah mencekik leher saksi korban dari belakang, dan terdakwa III keberatan ia dikatakan telah membantu terdakwa I dengan cara merangkul badan dan tangan saksi korban dari belakang. Bahwa yang benar menurut para terdakwa adalah terdakwa I menikam saksi korban sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berusaha memisahkan perkelahian antara terdakwa I dengan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa bantahan para terdakwa tersebut tidaklah beralasan, yang mana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana telah diperiksa sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum terutama saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING yang menyatakan bahwa terdakwa I menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah badik sementara terdakwa II mencekik leher saksi dari arah belakang, dan terdakwa III merangkul badan dan tangan saksi dari arah belakang;-----

Bahwa tikaman badik dari terdakwa I berhasil mengenai dada kiri saksi sehingga saksi terluka dan meronta kesakitan lalu terjatuh ke tanah bersama dengan terdakwa II yang masih mencekik leher saksi dan terdakwa III yang masih merangkul tubuh dan tangan saksi dari belakang;-----

Bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa II dan III di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa II dan III yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I di kolong rumah mereka, berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban MUH. NASIR Bin HAMING, dimana terdakwa II



menarik tubuh saksi korban dari arah belakang, dan terdakwa III juga berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan merangkul tubuh dan tangan saksi korban dari belakang;-----

-

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan para terdakwa bahwa terdakwa II dan III tidak pernah membantu terdakwa I hingga membuat terdakwa I berhasil menusuk tubuh saksi korban dengan sebilah badik, dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh masing-masing para terdakwa dalam perkara ini, adalah sesuatu yang dikehendaki dan juga diketahui, dimana masing-masing para terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Bahwa masing-masing terdakwa dalam perkara ini juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan para terdakwa itu;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan



pidana, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis maupun lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa selama ini dan agar para Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap para Terdakwa tersebut akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana terhadap para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pidana lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis dan intelektual agar patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;---

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan masing-masing para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri, terutama terdakwa I menggunakan senjata tajam sangatlah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa I, II, dan III masing-masing belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;-----
- Terdakwa II sudah tua dan sakit-sakitan;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **BANA Bin MANJADO**, terdakwa II. **MANJADO Bin BANGKASI**, dan terdakwa III. **NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang”;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **BANA Bin MANJADO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, terdakwa II. **MANJADO Bin BANGKASI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari**, dan terdakwa III. **NASARUDDIN Alias TORIS Bin MANJADO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari**;-----
- 3 Memerintahkan agar lamanya para terdakwa ditahan secara sah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap
ditahan;-----

5 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**
tanggal **27 Juni 2013** oleh kami: **H. DJOKO SOETATMO , SH.** sebagai Hakim
Ketua, **DODY RAHMANTO, SH.** dan **ARIYAS DEDY, SH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal **3 Juli 2013**, dibantu oleh **RODDING, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARINA RACHMAN, SH.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan para
Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DODY RAHMANTO, SH.

H. DJOKO SOETATMO, SH.

2. ARIYAS DEDY, SH.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.